

- (1) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - c. pelaksanaan penyusunan pola pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi.
  - d. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
  - e. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - f. pelaksanaan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - g. pelaksanaan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;
  - h. pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi;
  - i. pelaksanaan pengkajian penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - j. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
  - k. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan meliputi:
  - a. menyusun program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
  - b. merencanakan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - c. menyusun pola pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi;

- d. merencanakan dan melaksanakan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - e. mengembangkan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - f. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;
  - g. membuat konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi;
  - h. mengkaji ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - i. membuat konsep pengaturan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
  - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi.